

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 42 TAHUN 2015
TERHADAP PILKADA SERENTAK¹
Oleh: Daniel Marhaen Paransi²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Hak Uji Materil (*Judicial Review*) Mahkamah Konstitusi dan bagaimana Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Dalam Pilkada Serentak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah untuk menjamin hak konstitusional (*Constitutional Right*) warga Negara agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara hukum (*Rechts Staat*) dalam konstitusi. dan untuk melaksanakan kewenangannya Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, harus didasarkan pada permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait adanya undang-undang yang bertentangan dengan hak konstitusional warga Negara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 2. Implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 dalam Pilkada Serentak yaitu terdapat perubahan dalam sistem pencalonan seseorang yang berstatus mantan terpidana yang sudah selesai menjalani hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ditandai dengan diperbaharunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 di dalam Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusannya kedua pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga dalam proses implementasinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga perubahan tersebut menandakan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Donald A. Rumokoy. SH, MH; Ronny Luntungan. SH, MH
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101051

bahwa adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

Kata kunci: Implikasi hukum, Putusan Mahkamah Agung, Pilkada

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pada saat ini, di Negara Indonesia pemilihan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat dan pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah, bahwa pemilihan Kepala Daerah yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mencakup:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi
2. Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten
3. Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota.³

Oleh sebab itu, pemilihan kepala daerah sangatlah penting karena merupakan sebuah dasar dari terciptanya suatu pemerintahan yang akan menentukan nasib bangsa. Akan tetapi dalam proses pemilihan kepala daerah seringkali terjadi kecurangan dan penyelewengan yang timbul seperti ditemukannya pemakaian ijazah palsu dan pemalsuan keterangan-keterangan dari lembaga terkait dalam kepentingan pemenuhan persyaratan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan juga belakangan ini ditemukan adanya keterangan tidak *valid* dari Lembaga Pemasarakatan untuk persyaratan pencalonan seorang mantan terpidana terkait revisi Pasal 7 huruf (g) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam pemenuhan persyaratan oleh calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, tentunya hal ini merupakan suatu pelanggaran dan sangatlah memperhatikan.

Pascaputusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 mengenai Hak Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam

³ Undang-Undang Pemilukada Nomor 10 Tahun 2016 tentang hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 2015. Yogyakarta: Kata Pena, hlm. 12.

Pemilihan Kepala Daerah dan Implikasinya Bagi Pengisian Jabatan-Jabatan Publik Lainnya, yang berisi: bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.42/PUU-XIII/2015 memutuskan untuk menghapus penjelasan dalam Pasal 7 huruf (g), sedangkan norma Pasal 7 huruf (g) di batang tubuh dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.⁴

Dengan demikian berdasarkan keputusan pengadilan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat sehingga memberikan hak bagi seseorang yang berstatus mantan terpidana untuk dapat turut serta sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya.⁵

Oleh sebab itu peran serta dukungan masyarakat sangat diperlukan. Karena masalah ini juga bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah maka, perlu ditingkatkan kesadaran berpolitik dengan mensosialisasikan proses pemilihan umum yang baik dan dengan ajaran nilai-nilai moral yang benar, dan saling menghargai pendapat satu sama lain, serta ikut bersama-sama dalam mengawasi jalannya pemilihan umum, dan memilih calon yang sesuai dengan hati nurani bukan karena paksaan dari orang lain sehingga masalah-masalah yang dipaparkan diatas dapat diminimalisir.

Fenomena lain yang menjadi titik permasalahan penulisan dalam skripsi ini yaitu menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya yaitu kewenangan hak uji materil (*judicial review*) pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi tatkala diabaikan dan tidak

dilaksanakan. Justru putusan tersebut menjadi mengambang (*Floating Execution*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif Negara hukum yang demokratis diimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum apalagi jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Negara Indonesia.⁶

Dalam suatu Negara hukum yang demokratis kekuasaan harus dibatasi dan konstitusilah merupakan media yang tepat dalam membatasi kekuasaan dalam suatu Negara.⁷ Konstitusi itu dibentuk dengan maksud supaya penyelenggara Negara mempunyai arah yang jelas dalam menjalankan kekuasaannya.⁸

Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pencabutan Persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam implementasinya menimbulkan kontroversial bagi kalangan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan masyarakat, sehingga sangat beralasan bagi penulis untuk mengangkat penulisan skripsi ini dalam pendekatan akademik. Yang berjudul: **Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Dalam Pilkada Serentak.**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Hak Uji Materil (*Judicial Review*) Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah Implikasi Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Dalam Pilkada Serentak?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum primer dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan,

⁴Lihat Jurnal Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Mengenai Hak Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Dan Implikasinya Bagi Pengisian Jabatan-Jabatan Publik Lainnya.

⁵*Ibid*, hlm. 3.

⁶Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Aksa Sukses (Penebar Swadaya Grup), hlm. 5.

⁷*Ibid*, hlm. 9.

⁸*Ibid*, hal 5.

teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁹

PEMBAHASAN

A. Hak Uji Materiil (*Judicial Review*) Mahkamah Konstitusi

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa, Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan adalah dalam rangka menjaga Konstitusi dan untuk dapat saling menjaga kinerja antarlembaga Negara, serta merupakan koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang mempunyai fungsi peradilan yang khusus menangani perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan Pasal 7A jo Pasal 7B jo Pasal 24C ayat (1) dan (2) perubahan keempat UUD 1945 adalah dimaksudkan untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi, dan sebagai sarana kendali kontrol penyelenggaraan Negara, serta terhadap perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) lembaga-lembaga Negara.¹⁰

Berdasarkan kewenangannya Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. begitupun terhadap suatu undang-undang,

⁹<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> diakses pada hari Selasa, 18 Oktober 2016 pukul 09.15 wita.

¹⁰Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 29.

Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar.¹¹ Oleh sebab itu undang-undang hasil dari produk legislatif tetap juga harus dalam pengawasan dan pengontrolan dari lembaga yudikatif sebagai lembaga yang menjaga terlaksananya perundang-undangan agar sesuai dengan kehendak konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa melalui penafsiran/interpretasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan Negara yang berdasarkan hukum yang mengatur perikehidupan masyarakat bernegara. Dengan demikian undang-undang yang dihasilkan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presiden) diimbangi oleh adanya pengujian (formal dan materiil) dari cabang yudisial yaitu Mahkamah Konstitusi.¹²

Permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian formal dan/atau pengujian materiil sehingga di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 mendefinisikan sebagai berikut:¹³

1. Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pengujian formal adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar didasarkan pada permohonan pemohon yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan tatacara pengajuan permohonan pengujian undang-

¹¹Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay *Op.cit.*, hlm. 31.

¹²*Ibid*, hlm. 31-32.

¹³Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

undang di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.¹⁴

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Tanggal 9 Juli 2015 menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan dengan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁵

Bahwa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di atas adalah sesuai dengan pemaknaan sistem hukum *Eropa Kontinental* yaitu kewenangan untuk melakukan hak menguji (*toetsingsrecht*) pada Negara-negara dengan sistem hukum *Eropa Kontinental* yaitu dilakukan oleh sebuah lembaga tertinggi yang dikenal dengan Mahkamah Konstitusi dan suatu sistem yang menjadikan Mahkamah Konstitusi tersebut dikenal dengan nama sistem sentralisasi. Hingga saat ini sudah 78 Negara yang sudah menjadikan Mahkamah Konstitusi

sebagai elemen penting dalam sistem Negara konstitusional moderen.¹⁶

Bahwa yang menjadi landasan dilakukannya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar terkait Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, adalah kedua Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k tersebut telah semerta-merta menghukum dan membatasi hak seseorang, padahal suatu norma yang terdapat di dalam undang-undang tidak dapat berlaku untuk langsung memutus hak seseorang begitu saja. Namun norma tersebut hanya dapat berlaku dan dijalankan melalui putusan pengadilan atau seseorang hanya bisa dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁷

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat bahwa Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k tersebut adalah merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu, ketika Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa terpidana dapat dicabut "hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum". Perbedaannya adalah, hak-hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim. Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Oleh karena itu dapat ditarik

¹⁴Ikhwan Rosyada Parluhutan Daulay, *Op.cit.*, hlm. 250.

¹⁵Lihat Jurnal Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Mengenai Hak Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Dan Implikasinya Bagi Pengisian Jabatan-Jabatan Publik Lainnya. *Loc.Cit.*

¹⁶Fatmawati. 2005. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang dimiliki dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers, hlm. 13.

¹⁷Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.

kesimpulan bahwa undang-undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁸

Bahwa putusan Hakim Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) telah dapat dijalankan sehingga dapat disebut telah memiliki kekuatan eksekutorial. Putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan yang menetapkan secara tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan melalui eksekusi oleh alat negara.¹⁹

Menurut Yahya Harahap mengklasifikasikan putusan Mahkamah Konstitusi antara lain: putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum atau putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Dan putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sehingga secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *constitutief*.²⁰

Dalam perkara pengujian undang-undang, secara teknis yuridis bersifat *declaratoir-constitutief* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dalam suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun pada saat yang bersamaan putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.²¹

Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi : putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan

permohonan wajib dimuat dalam berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Artinya kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi dianggap telah terwujud dalam bentuk pengumuman dalam berita Negara, maka sejak itu putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan.²²

Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015, lembaga Komisi Pemilihan Umum menindak lanjuti dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi syarat sebagai berikut:²³

1. Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana
2. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Bahwa perubahan yang juga dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, maka peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sehingga diantara Pasal 51 dan 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A yang berbunyi :

Ayat (1) Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47, surat keterangan catatan kepolisian terdapat masalah hukum, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke

¹⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, hlm. 68.

¹⁹ Bachtiar. *Op.cit.*, hlm, 162.

²⁰ *Ibid*, hlm. 162.

²¹ *Ibid*, hlm. 163.

²² Lihat Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

²³ Lihat Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat (1) huruf f.

Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Ayat (2) dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke lembaga pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:

- a. Pernah dipidana penjara; atau
- b. Telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.²⁴

Bahwa ketentuan Pasal 51A PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tersebut mengandung makna antara lain :

1. Memastikan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap bagi yang pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) Tahun.
2. Apakah pidana yang bersangkutan sudah dijalani dan telah selesai sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. Substansinya adalah, apabila yang bersangkutan sudah lewat waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran telah selesai menjalani hukumannya, maka yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kewajiban secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, tetapi apabila yang bersangkutan belum genap 5 tahun sejak selesai menjalani hukumannya, maka yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.²⁵

Wujud implikasi hukum juga terjadi dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang

²⁴Lihat Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

²⁵Lihat Peraturan KPU 12 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (1) huruf f dan f1.

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada khususnya Pasal 7 huruf g yang sebelumnya berbunyi: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Mengalami perubahan ketentuan hukum yang berbunyi: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.²⁶

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 mengabulkan permohonan agar Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.²⁷

Namun di dalam implementasinya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 tersebut terdapat perbedaan tafsir terhadap istilah mantan terpidana dan mantan narapidana dikarenakan dalam pertimbangan pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut banyak meninjau putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu Nomor 4/PUU-VII/2009, yang dimana memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-

²⁶Lihat Undang-Undang Pemilukada Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 7 huruf g.

²⁷Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015. hlm. 74.

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.²⁸

Bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh undang-undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mendefinisikan narapidana dan terpidana dalam Pasal 1 angka 6 bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 1 angka 7 bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.³⁰

Bahwa dengan perbedaan tafsir yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga membuat putusan Mahkamah Konstitusi kerap kali menimbulkan semacam kebingungan disebabkan karena Mahkamah Konstitusi tidak dilengkapi dengan aparat atau organ yang menguji dan melaksanakan putusan itu secara paksa. Pada sisi inilah putusan Mahkamah Konstitusi potensial tidak implementatif. Putusan Mahkamah Konstitusi tatkala diabaikan dan tidak dilaksanakan, justru putusan tersebut menjadi mengambang (*floating execution*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, dalam perspektif Negara hukum yang demokratis, diimplementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum, apalagi jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum tertinggi Negara Indonesia.³¹

²⁸Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015. hlm. 71-72.

²⁹Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015. hlm. 72.

³⁰Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 1 angka 6 dan 7.

³¹Bachtiar. *Loc.Cit.*

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah untuk menjamin hak konstitusional (*Constitutional Right*) warga Negara agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara hukum (*Rechts Staat*) dalam konstitusi. dan untuk melaksanakan kewenangannya Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, harus didasarkan pada permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait adanya undang-undang yang bertentangan dengan hak konstitusional warga Negara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
2. Bahwa implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 dalam Pilkada Serentak yaitu terdapat perubahan dalam sistem pencalonan seseorang yang berstatus mantan terpidana yang sudah selesai menjalani hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ditandai dengan diperbaharainya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 di dalam Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusannya kedua pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga dalam proses implementasinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga perubahan tersebut menandakan bahwa adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

B. Saran

1. Dalam proses legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menghasilkan produk hukum berupa undang-undang yang sifatnya mengikat bagi seluruh warga negara hendaknya

dilakukan secara berkualitas dan perlu peran serta masyarakat dalam proses awal perancangan undang-undang serta kajian akademis yang komprehensif melalui pengujian-pengujian dalam masyarakat, apakah undang-undang tersebut menjamin hak warga negara atau sebaliknya bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara, karena sedemikian banyaknya fenomena pemohon *Judicial Review* yaitu mengindikasikan bahwa kualitas undang-undang masih jauh dari harapan.

2. Kualitas putusan hasil *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi hendaknya ada harmonisasi hukum atau keselarasan hukum dengan peraturan hukum lainnya agar tidak menimbulkan multi tafsir yang menimbulkan persoalan hukum baru tapi idealnya putusan Mahkamah Konstitusi dapat menghasilkan norma hukum baru yang lebih menegakkan dan menjamin hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Janedjri M. Gaffar, 2013. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Kostitusi, Konstitusi*. Jakarta: Press (Konpress).
- Ni'Matul Huda. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Aksa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Imam Soebечи. 2016. *Hak Uji Materii*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Asikin. 2012 *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sartono Sahlan Awaludin Marwan. 2012. *Nasib Demokrasi Lokal Di Negeri Barbar*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Reprublik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan Thaib. 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Fatmawati. 2005. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang dimiliki dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- #### PERATURAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Pemilukada Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- PMK Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.
- Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Jurnal Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Mengenai Hak Mantan Terpida Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Dan Implikasinya Bagi Pengisian Jabatan-jabatan Publik Lainnya.

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> diakses pada hari Selasa, 18 Oktober 2016 pukul 09.15 wita.

Anonim Pengertian Menurut Para Ahli. <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pilkada-serentak/>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2016 pukul 09.40 wita.

<http://www.teropongsenayan.com/3712-musyawah-mufakat-aklamasi-atau-voting>. Diakses pada Tanggal 06 Februari 2017 pukul 23.15 wita.

<http://mustofahidayat.blogspot.co.id/2013/09/teori-stufenbau.html>. Diakses pada hari Minggu, 22 Januari 2017 pukul 15.15 wita.